BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan merealisasikan potensi yang ada pada dirinya ke arah yang lebih maksimal dan optimal, sehingga menjadi insan yang kamil. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial mengharuskannya hidup bermasyarakat, sejak dilahirkan mausia sudah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan sesamanya itu membutuhkan kelompok sosial seperti kelompok teman sepermainan, kelompok tetangga, kelompok sekolah, kelompok seperkerjaan, dan lain sebagainya.[1]

Manusia selama menjalani hidup di dunia, sejak lahir sampai mati, memang tidak terlepas dari manusia lainnya. Dalam masyarakat, seseorang berinteraksi dengan orang lain dan pada saat berinteraksi inilah seseorang menemukan hakekat dirinya sebagai manusia yakni sebagai makhluk sosial dalam wujud saling membutuhkan serta tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini manusia bisa bertahan hidup dan bahwa ia (manusia) tak akan mampu mempertahankan eksistensi hidupnya bila ia hanya seorang diri. Karena setiap individu pada dasarnya sangat bergantung pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaannya dalam kelompok. Jadi dengan demikian bagi manusia, cara terbaik untuk hidup di dunia ini ialah hidup bermasyarakat yang di dalamnya jiwa manusia memperoleh kepuasaan dari ketakwaan dan komitmen kepada hukum Allah di satu pihak dan di sisi lain melalui perbuatan-perbuatan yang penuh kasih sayang dan memperhatikan makhluk-makhluk lainnya.

Kehidupan orang-orang mukmin itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesusahan, kebodohan, penderitaan, dan sebagainya. Tetapi mereka hidup seia sekata,

[1]Muhammad Amin, *Konsep Masyarakat Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1986), h. 150.

senasib-sepenanggungan untuk saling membantu, saling menasehati, saling menjaga perasaan, hidup rukun dan damai, saling terpaut dalam rahmat dan kasih sayang meskipun jenis dan bahasa berbeda, suku berbeda dan tempat tinggal yang berjauhan.

Bagi umat Islam, salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan yaitu zakat. Dengan demikian zakat dianggap sebagai pajak keagamaan yang bertujuan membersihkan harta kekayaan seseorang. Secara terminologis zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang mematuhi syarat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran Islam.[2] Zakat adalah ibadah yang memiliki peran penting dalam pembangunan pribadi dan masyarakat yang bersih dan sejahtera yang pada hakekatnya menekankan kesucian hati, pikiran, harta dan jalan hidup seorang muslim.

Kemudian zakat adalah ibadah yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap sosial kemasyarakatan, sebab di dalam ibadah zakat mengatur tentang adanya hak dari seorang muslim, yakni yang membutuhkan terhadap harta muslim lainnya yang punya kelebihan ataupun mampu. Konsekuensinya, bila ada orang Islam menolak maupun menentang shalat dan menolak mengeluarkan zakat, maka status keislamannya tidak sah.[3] Ibadah zakat menanamkan sifat kemuliaan hidup, rasa solidaritas, lapang dada, sabar, serta patuh dalam keshalihan.

Dari segi sosial zakat dipandang sebagai sarana untuk memisahkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Menimbang kehidupan masyarakat yang sangat beragam dapat dijadikan sebuah potensi untuk mengoptimalkan besarnya dana zakat yang diterima. Adapun hakekat dari zakat itu sangat besar pengaruhnya baik bagi yang mengerjakannya juga bagi manusia, sebab realitas dari zakat itu akan tumbuh sifat-sifat kesosialan manusia yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di masyarakat. Karena dengan zakat selain mengikat diri seorang hamba dengan

---

[2]Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 902.

[3]Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Ziswaf, Vol. 2. No. 2. Desember 2015.

penciptanya juga akan bersatunya dalam suatu ikatan akidah yang tidak ada nada perpecahan diantara sesama. Selain itu, juga akan terciptanya sifat tolong-menolong, belas kasihan, persamaan dan kerukunan diantara mereka, zakat pun merupakan motor penggerak dalam mewujudkan solidaritas, mahabbah dan ukhuwah Islamiyah diantara sesama muslim, sehingga hal-hal yang diinginkan oleh agama Islam akan terwujud secara nyata dan konkrit.

Solusi agar zakat dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup dan perekomian masyarakat adalah paradigma "konsumsi sesaat" harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan atau digunakan sebagai pendidikan. Dengan melakukan *change of paradigm*, ada dua hal yang diharapkan dapat dicapai yaitu dana (modal) dari zakat itu dan dapat berkembang jika usahanya berhasil sehingga para mustahik dapat menikmati keuntungan dari hasil pendidikan dan akhirnya bisa bekerja dan terangkat dari kemiskinan dan sekaligus juga berubah fungsi dari mustahik menjadi muzakki.

Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program program kemiskinan yang dilakukan pemerintah cenderung menjadi program yang rawan akan korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga sasaran program pemberantasan kemiskinan lebih sering salah sasaran dan justru menciptakan angka kemiskinan baru

Zakat adalah sebuah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, seperti yang dinyatakan dalam Surah At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Allah SWT. berfirman: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk*

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Kata '*ambillah*' dalam ayat tersebut memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil

Allah telah secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Dalam surah At- Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}

Allah Berfirman "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan." (Qs. At-Tawbah: 60).

Dalam Surah At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas ('amil).

Zakat juga bisa diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada manusia yang lain yang berhak. Kalau sudah menjadi hak Allah, maka tidak ada alasan apapun bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan perintah zakat tersebut. Zakat sendiri merupakan standar

minimum yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan standar, nisab, haul, dan ketentuanketentuan peruntukannya yang ketat. Dikatakan sebagai standar minimum karena islam jugamengenal istilah infaq, sodaqoh, wakaf dan yang lainnya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah hati para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya bila zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah sah, hal-hal yang tersebut di atas terabaikan, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan

Pada zaman Rasulullah, fungsi itu dipegang oleh baitul mal yang berada langsung di bawah otoritas khalifah. Sementara itu, undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu UU No. 38 Tahun 1999 yang telah digantikan oleh Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 27Oktober 2011. Di undang-undang ini, akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah, yakni BAZNAS sebagai organisasi vertikal dan pengelolaan zakat atas prakarsa masyarakat yang terorganisir dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ tetap melanjutkan peran sebagai amil zakat yang selama ini telah dilaksanakan, namun dalam kesatuan sistem koordinasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi dana terkoneksi dengan BAZNAS.

Sementara itu peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah adalah sebagai regulator, dalam arti Pembina dan pengawas

terhadap seluruh organisasi pengelola zakat. Undang-undang yang baru ini menetapkan, salah satu persyaratan untuk bisa membentuk LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam. Hal itu dimaksudkan sebagai untuk memberi kejelasan kriteria, sehingga tidak setiap perorangan atau kumpulan beberapa orang bisa mengangkat dirinya menjadi amil atau pengelola zakat. Pengertian dan batasan organisasi kemasyarakat Islam itu diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini hanya berlaku untuk LAZ yang akan didirikan, sedangkan LAZ yang sudah berdiri dan sudah diakui pemerintah dianggap telah sesuai dengan undang-undang ini.

Mengacu pada ungkapan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa nilai pendidikan sosial dalam zakat. Untuk membatasi permasalahan, penulis rumuskan dalam sebuah judul yaitu Nilai Pendidikan Sosial dalam Ibadah Zakat Pada Masyarakat Kota Binjai Melalui BAZNAS Kota Binjai

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian terarah dan tidak terjadi penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas, maka diberikan batasan masalah yaitu nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat pada masyarakat Kota Binjai melalui BAZNAS Kota Binjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat pada masyarakat Kota Binjai melalui BAZNAS Kota Binjai?
2. Bagaimana strategi penerapan nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat pada masyarakat Kota Binjai melalui BAZNAS Kota Binjai?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat pada masyarakat Kota Binjai melalui BAZNAS Kota Binjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui:

1. Penerapan nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat pada masyarakat Kota Binjai melalui BAZNAS Kota Binjai.
2. Strategi penerapan nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat pada masyarakat Kota Binjai melalui BAZNAS Kota Binjai.
3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat yang dihadapi BAZNAS Kota Binjai.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Secara Teori
   a. Diharapkan pembaca mampu mengetahui tentang nilai pendidikan sosial dalam zakat sebagai bahan pengembangan ilmu pendidikan Islam.
   b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah kajian pustaka tentang pendidikan, khususnya pengembangan nilai pendidikan sosial dalam zakat
   c. Penelitian ini sebagai bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi prodi pendidikan Islam.
   d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai pendidikan sosial dalam zakat.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Bagi kalangan akademis, khususnya yang ada dalam dunia pendidikan Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan baru dalam menciptakan para akademisi yang berkompeten.

b. Bagi penulis, sebagai wacana pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang nilai pendidikan sosial dalam zakat.
c. Peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang nilai pendidikan sosial dalam zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang konkrit, utuh, dan terpadu dalam penelitian ini, secara garis besar sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori, terdiri dari nilai pendidikan sosial, zakat, ayat zakat, dimensi sosial, klasifikasi ayat zakat, hubungan sosial dalam zakat, dan kajian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian terdiri dari temuan umum, temuan khusus, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.